



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13.1 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2016;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 13.1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 13.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, 4 dan 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
 6. Tim Intensifikasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk mengintensifikasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat kecamatan.
 7. Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk mengintensifikasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat desa/kelurahan.
 8. Kelompok PKK Dasa Wisma adalah organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Desa atau pada kelurahan untuk terlaksananya program PKK dan kegiatan lainnya.
 9. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 11. Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Hadiah, adalah penghargaan yang diberikan kepada kepada Tim Intensifikasi Kecamatan, Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan, Kelompok PKK Dasa Wisma, dan Wajib Pajak dalam rangka percepatan pemungutan Pajak di Kabupaten Purworejo.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Camat setempat mengajukan usulan penetapan pemenang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan kepada Kepala BPPKAD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala BPPKAD menetapkan Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan yang berhak mendapatkan Hadiah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berkenaan.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua singkatan "DP2KAD" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo, harus dimaknai "BPPKAD".

4. Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN •

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR,**

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI E NOMOR 14**